

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

GATs (*General Agreement Trade In Services*) adalah salah satu perjanjian di bawah WTO (*World Trade Organization*) yang mengatur perjanjian umum untuk semua sektor jasa-jasa. Tujuannya adalah memperdalam dan memperluas tingkat liberalisasi sektor jasa di negara-negara anggota. Sehingga diharapkan perdagangan jasa di dunia bisa meningkat. WTO memiliki beberapa tujuan penting, yaitu pertama, mendorong arus perdagangan antarnegara, dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Kedua, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. Hal ini mengingat bahwa perundingan perdagangan internasional di masa lalu prosesnya sangat kompleks dan memakan waktu.¹

Meskipun sudah ada persetujuan – persetujuan dalam WTO yang sudah disepakati anggotanya, masih dimungkinkan terjadi perbedaan interpretasi dan pelanggaran sehingga diperlukan prosedur legal penyelesaian sengketa yang netral dan telah disepakati bersama. Dengan adanya aturan–aturan WTO yang berlaku sama bagi semua anggota, maka baik individu, perusahaan ataupun pemerintah akan mendapatkan kepastian yang lebih besar mengenai kebijakan perdagangan suatu negara. Terikatnya suatu negara dengan aturan–aturan WTO akan memperkecil kemungkinan terjadinya perubahan–perubahan secara mendadak dalam kebijakan perdagangan suatu negara (lebih *predictable*).²

Pariwisata menjadi salah satu faktor dalam pembangunan ekonomi suatu negara, tidak terkecuali negara-negara ASEAN (*Association of South East Asian Nations*). Negara-negara

¹ Putu Tuni Cakabawa Landra. 2016. Buku Ajar Pengaturan Global Kepariwisata. Udayana University Press. Denpasar Bali, hlm. 12-13.

² *ibid*, hlm. 12-13.

Asia Tenggara memiliki potensi wisata yang beragam, mulai dari budaya, lanskap, flora dan fauna, kuliner, kerajinan, hiburan, dan pusat perbelanjaan. Selain itu, wisatawan yang datang ke negara-negara ASEAN dapat menikmati tempat wisata seperti monumen budaya, ikon kota (*Landmark*), dan berbagai bangunan bersejarah (ASEAN Tourism 2014). Potensi-potensi inilah yang bisa dijadikan negara-negara ASEAN untuk melakukan kerjasama dalam industri pariwisata dengan tujuan untuk meningkatkan pariwisata masing-masing negara anggota dan ASEAN pada umumnya.³

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan berbagai sumber daya alam, salah satu yang bisa dikembangkan di Indonesia adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata diharapkan menjadi penghasil devisa nomor satu dan sebagai sumber pendapatan negara, jadi pemerintah mengupayakan pengembangan dan perbaikan di sektor pariwisata dari waktu ke waktu. Dengan tujuan untuk melestarikan obyek wisata yang ada serta meningkatkan mutu pariwisata agar menarik minat wisatawan untuk berkunjung dan menikmati obyek wisata yang disajikan. Pengembangan tersebut ditujukan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain kelestarian budaya dan lingkungan alam, aspek peningkatan pendapatan daerah ataupun aspek pelayanan terhadap wisatawan.

Indonesia yang merupakan anggota ASEAN dan merupakan salah satu negara pendiri ASEAN yang telah meratifikasi *ASEAN Tourism Agreement (ATA)* 2002 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengesahan *ASEAN Tourism Agreement (Persetujuan Pariwisata ASEAN)*, melalui persetujuan ini merupakan bentuk untuk mendukung terwujudnya *ASEAN Vision 2020*. *ASEAN Tourism Agreement (ATA)* 2002 merupakan persetujuan yang membahas kepentingan-kepentingan strategis industri pariwisata bagi pertumbuhan sosial – ekonomi Negara Anggota ASEAN yang berkelanjutan

³ *ibid*, hlm. 12-13.

dan keragaman budaya, ekonomi, dan keunggulan-keunggulan yang saling mendukung di seluruh kawasan, yang akan memberikan manfaat bagi pembangunan pariwisata ASEAN dalam upaya meningkatkan kualitas hidup, perdamaian, dan kemakmuran kawasan.⁴

Di Indonesia jumlah wisatawan internasional senantiasa meningkat secara berlanjut, demikian juga nilai devisa yang dihasilkan. Data menunjukkan bahwa wisatawan internasional meningkat dari sekitar 25 juta orang pada tahun 1950 menjadi 476 pada tahun 1992, dan pada tahun 2000 mencapai 698,8 juta orang. Jumlah wisatawan internasional senantiasa mengalami peningkatan sampai penghujung milenium, dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2000 yaitu 9,7 persen. Meskipun dalam milenium ketiga banyak diguncang bencana, seperti tragedi WTC di AS (11 September 2002), tragedi Kuta (Bom Bali, 12 Oktober 2002), merebaknya SARS (Maret-Juni 2003), perang AS-Irak (mulai April 2003) dan wabah flu burung (November 2003), tingkat penurunan jumlah kunjungan tidak terlalu besar yaitu hanya -0,5 % tahun 2001, kemudian naik 2,7 % tahun 2002 dan turun lagi -1,2 % tahun 2003, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. WTO memprediksi bahwa pariwisata akan terus mengalami perkembangan dengan rerata jumlah wisatawan internasional sekitar 4 % per tahun sampai dengan tahun 2010. Sementara itu diperkirakan wisatawan domestik mencapai jumlah sepuluh kali lipat dibandingkan wisatawan internasional, yang juga besar peranannya dalam pembangunan di daerah tujuan wisata.⁵

Selain itu pemerintah juga gencar melakukan promosi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Promosi secara langsung yang dilakukan pemerintah misalnya, dengan mengirimkan dan menyelenggarakan misi kebudayaan ke luar negeri, pameran khusus benda-

⁴ Sumaryo Suryokusumo, Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional edisi II, Alumni, Bandung, 1997, h. 92-9

⁵ Wibowo. 2007. Dampak Pengembangan Ekowisata Kawasan Wisata Gunung Merapi-Merbabu Terhadap Perubahan Struktur masyarakat (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Dampak Pengembangan Ekowisata Kawasan Wisata Gunung Merapi-Merbabu Terhadap Perubahan Struktur Masyarakat di Desa Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali)

benda atau hasil kebudayaan. Sedangkan promosi yang dilakukan pemerintah secara tidak langsung misalnya memberikan informasi dalam bentuk penyebaran leaflet, iklan media cetak ataupun elektronik. Adapun promosi yang sangat efektif dan efisien yaitu melalui antar personal.

Jenis Wisata Berdasarkan Tempatnya adalah Wisata Alam, Wisata Religi, Wisata Belanja, Wisata Kuliner, Wisata Edukasi, Wisata Budaya, Wisata Berburu dan Wisata Politik / Konvensi.⁶ Potensi wisata yang menarik untuk dikembangkan dan menjadi agenda bagi pemerintah setempat yaitu wisata kuliner. Wisata jenis ini memiliki potensi dan dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata. Wisata kuliner sangat berbeda dengan wisata umumnya, karena wisata ini lebih mengunggulkan makanan, kepuasan rasa dan kekhasan suatu makanan atau sajian. Terlepas dari keindahan alam ataupun pernak-pernik lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menyebutkan bahwa, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah. Selanjutnya macam-macam pariwisata dibagi berdasarkan letak geografis, kegiatan pariwisata berkembang berdasarkan pengaruh terhadap neraca pembayaran, berdasarkan alasan atau tujuan perjalanan, berdasarkan pembagian menurut objeknya.

Pada saat ini sedang gencarnya digalakan didunia *World Halal Tourism Award*. Hal ini disambut positif oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama islam. Wisata Halal Dunia atau yang lebih dikenal dengan *World Halal Tourism Award 2016* (*WHTA 2016*) kembali digelar oleh Uni Emirat Arab, Indonesia berhasil mendapat penghargaan *WHTA 2016*, Sumatera Barat merupakan satu-satunya memiliki prestasi yang luar biasa karena Sumatera Barat secara resmi memenangkan dua penghargaan dunia dalam

⁶ Jenis Jenis Wisata. 2016. Diakses dari <https://ulinbareng.wordpress.com/2016/08/25/jenis-jenis-wisata>. 30 November 2018

The World Halal Tourism Award 2016 mewakili Indonesia. Penghargaan itu yakni *World's Best Halal Destination* dan *World's Best Halal Culinary Destination*.

Usaha wisata halal sudah dikukuhkan dengan adanya nota kesepahaman antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut Kemenparekraf) dengan DSN-MUI No.11/ KS. 001/W.PEK/2012 dan No.B-459/DSN-MUI/XII/2012 tentang Pengembangan dan Sosialisasi Pariwisata Syari'ah. Fatwa DSN MUI NO:108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah menetapkan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang telah tersedia bagi wisatawan.⁷

Fasilitas-fasilitas yang telah tersedia bagi wisatawan seperti biro perjalanan wisata syari'ah (BPWS), pemandu wisata, pengusaha pariwisata, penyediaan akomodasi berbasis syari'ah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, terapi spa atau sauna serta beberapa akad seperti akad ijarah (pemindahan hak guna manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah, wakalah bil ujah (pemberian kuasa yang disertai dengan ujah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran), dan ju'alah (janji atau komitmen iltizam').⁸ perusahaan untuk memberikan imbalan (reward atau 'iwadh atau ju'i) tertentu kepada pekerja ('amil) atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad ju'alah).

Laporan Dinas Pariwisata Sumbar penghargaan ini sebagai modal keyakinan untuk mengembangkan potensi wisata halal Sumbar menjadi lebih baik lagi. Halal mengakar dengan budaya dan adat-istiadat masyarakat Sumbar meskipun secara kepariwisataan belum

⁷ Fatwa DSN-MUI, Pdf diakses melalui www.DSNMUIPariwisataSyari'ah.go.id, 13 Desember 2018 , pukul 14.15Wib

⁸ Secara etimologi ju'alah dipakai untuk sebutan bagi upah yang diberikan kepada seseorang atas sebuah pekerjaan. Sedangkan terminologi, ju'alah bermakna komitmen untuk membayarkan upah dalam jumlah tertentu atas sebuah pekerjaan tertentu atau umum yang sulit mengetahuinya

terkemas dengan baik. Penghargaan ini memberikan kontribusi positif terhadap perhatian warga asing dalam menginvestasikan dananya. Selama ini Sumatera Barat juga telah mempromosikan diri sebagai tempat pariwisata yang kondusif, dengan daya tarik alam, keanekaragaman budaya yang melimpah dan pesona laut dengan ombaknya yang memukau, dibandingkan dengan provinsi lain yang berada disekitarnya sehingga berdasarkan hal tersebut, provinsi Sumatera Barat lebih menarik sebagai tempat berinvestasi di bidang pariwisata dikawasan ini dibandingkan provinsi yang berada disekitarnya,⁹ seperti yang diketahui, investasi asing atau yang juga sering disebut dengan penanaman modal asing merupakan bentuk lain dari perdagangan Internasional, bisa menimbulkan perbedaan kepentingan antara penanam modal (investor) dengan Negara penerima modal (*host country*).

10

Pemerintah pusat dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang berkaitan dengan standarisasi wisata halal internasional. Dukungan yang diberikan dengan cara berkoordinasi dengan masjid atau mushala yang berada dalam koridor pariwisata untuk meningkatkan fasilitas ibadahnya. Pemerintah Sumbar dalam memenuhi standar wisata halal internasional yaitu melakukan sosialisasi dengan pelaku usaha terutama yang berkaitan dengan masalah sertifikasi halal. Sedangkan untuk sektor lain, Dinas Pariwisata Sumbar mendorong ke arah terpenuhinya standar kriteria wisata halal dengan meningkatkan kualitas pelayanan.

Pada saat sekarang ini sedang gencarnya pemerintah meningkatkan wisata kuliner karena wisata ini memiliki potensi yang bagus baik pemda setempat maupun masyarakat yang terlibat. Hal ini akan menambah pendapatan negara dari kunjungan wisatawan yang datang. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk

⁹ Kadin Sumatera Barat, problematika pengembangan dan peluang pariwisata Sumatera Barat, tersedia di www.sumbarprov.go.id.com, diakses pada tanggal 10 Bovember 2018, pada jam 10.00PM

¹⁰ Sebagian besar wisata sumbar masih bersifat potensi, tersedia di www.wisatamelayu.com/id/news/d/4551.diakses pada tanggal 03 November 2018, pada jam12.00AM

mencoba membahas hal tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul “**Kajian Yuridis Pariwisata di Sumbar Ditinjau dari ATA (*Asean Tourism Agreement*)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kajian yuridis pariwisata di Sumatera Barat ditinjau dari ATA (*Asean Tourism Agreement*)?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam mengembangkan pariwisata di Sumatera Barat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kajian yuridis pariwisata di Sumatera Barat ditinjau dari ATA (*Asean Tourism Agreement*).
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengembangkan pariwisata di Sumatera Barat

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat.¹¹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan melalui wawancara. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat dan 3 orang staf.

b. Data Sekunder

¹¹Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 36-37

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai peraturan perundang-undangan.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi perantara pribadi bertatap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah kepada penulis. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yaitu penulis mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.¹³ Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang. Adapun wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara semi terstruktur, dimana disamping penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang penulis susun juga dengan pengetahuan sendiri akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan sehingga dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah studi yang diperoleh dari bahan-bahan yang literatur dan jurnal-jurnal hukum serta kamus hukum yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.¹⁴

4. Analisis Data

¹² Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 65.

¹³ *Ibid*, hlm 68.

¹⁴ *Op.cit*, hlm 49.

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, kemudian diolah melakukan pengklasifikasian data dan analisis data secara kualitatif yaitu, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, atau juga dapat didefinisikan sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam wawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahas dan peristilahannya, sehingga penemuan dalam penelitian ini akan dirumuskan menjadi kesimpulan.¹⁵

¹⁵*Ibid, hlm 53*